BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisis, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada KPP Pratama Bojonagara, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar operasional prosedur penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara sudah dijalankan oleh petugas. karena standar operasional prosedur atau tata cara yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang dan keputusan menteri keuangan. Jangka waktu setelah Laporan Hasil Pemeriksaan keluar, seksi pelayanan juga dapat langsung menerbitan surat ketetapan pajak sehingga wajib pajak tidak ada yang melampaui jatuh tempo, dan juga jumlah wajib pajak permintaaan permohonan keberatan akibat terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut sangat meningkat.
2. Dalam Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Karena dengan adanya perkembangan jaman dan lebih canggihnya tekhnologi maka dalam hal pemeriksaan juga tinggal menginput data atau surat pemberitahuan yang telah dilaporkan wajib pajak mengenai

pajak terhutangnya pada sistem yang sudah tersedia begitupun dalam hal penerbitan surat ketetapan pajak, seksi pelayanan tinggal menginput data yang diberikan oleh tim pemeriksa kemudian tinggal dicetak dan diberikan kepada wajib pajak, tetapi masih saja karena kurang ketelitiannya dalam meninput data masih terjadi salah perhitungan dan penomoran dlam nata perhitungan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan pengamatan yang telah dibahas di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, diantaranya :

1. Perlu dilakukan peningkatam terhadap kualitas dari petugas pajak serta pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari petugas pajak tersebut serta pengawasan terhadap kinerja petugas pajak harus lebih diperketat, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan SOP pada KPP Pratama Bojonagara sudah cukup baik, namun sebaiknya dapat diteliti kembali seperti dalam pemberian nomor pada nota perhitungan dan perhitungannya sehingga tidak mengalami kekeliruan pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan pajak, dan penerbitan surat ketetapan pajak tersebut sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan sehingga penerbitan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 tanggal 3 Pebruari 1995 tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.